



**KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA**

**PERATURAN KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam peningkatan kualitas pembentukan suatu Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana, perlu diatur tata cara pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa secara terencana, terpadu, dan sistematis;
 - b. bahwa untuk mewujudkan suatu tata cara pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu metode baku dalam pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa;

- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa, perlu pengaturan mengenai tata cara pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana 2022;
- 5. Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana;
- 6. TAP DPM PM-Unud Nomor: 12/TAP/DPM-PM UNUD/X/2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemilu Raya yang selanjutnya disebut Pemira, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, Presiden dan

Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.

2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, selanjutnya disebut DPM PM-Unud, adalah organisasi Legislatif yang berada di tingkat Universitas yang menyalurkan aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa, organisasi kemahasiswaan fakultas/program studi dan UKM.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, selanjutnya disebut BEM PM-Unud, adalah organisasi Eksekutif tertinggi dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan di Universitas Udayana.
4. Komisi Pemilu Raya Mahasiswa yang selanjutnya disebut KPRM adalah lembaga penyelenggara Pemira yang bersifat mandiri dalam melaksanakan Pemira di Universitas Udayana.
5. Peraturan KPRM adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Ketua KPRM dan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
6. Keputusan KPRM adalah keputusan yang ditetapkan oleh ketua KPRM yang materi muatannya bersifat kebijakan.
7. Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPRM adalah instrumen perencanaan program pembentukan Rancangan Peraturan KPRM yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Biro Penyusun adalah Bidang Hukum dan Pengawasan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perundang-undangan.
9. Rapat Pleno KPRM adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan anggota KPRM berdasarkan peraturan yang ada.

BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KOMISI PEMILU
RAYA MAHASISWA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembentukan Peraturan KPRM dilakukan dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPRM.
- (2) Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas pembentukan Peraturan KPRM.

Pasal 3

KPRM Menyusun Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPRM sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan didasarkan atas:

- a. anggaran dasar/anggaran rumah tangga Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana 2022;
- b. perintah Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana mengenai Pemira;
- c. TAP DPM PM-Unud;
- d. peraturan BEM PM-Unud;
- e. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPRM; dan
- f. rencana strategis KPRM.

Pasal 4

Pembentukan Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPRM sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikoordinasikan oleh Biro Penyusun.

Pasal 5

- (1) Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPRM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 disusun berdasarkan usul dari Kepala Biro Penyusun dan/atau Anggota Biro Penyusun sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan dan/atau tertulis oleh Kepala Biro Penyusun dan/atau Anggota Biro Penyusun kepada Biro Penyusun.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari karena adanya;
 - a. kebutuhan hukum penyelenggaraan Pemira;
 - b. kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPRM; dan/atau
 - c. perubahan rencana strategis KPRM.

Pasal 6

- (1) Ketua KPRM dan/atau Kepala Biro Penyusun dapat melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan pemetaan dan penentuan prioritas rancangan Peraturan KPRM.
- (2) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Ketua KPRM;
 - b. KPRM; dan
 - c. Biro Penyusun.
- (3) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPRM yang memuat:
 - a. nama rancangan Peraturan KPRM;
 - b. tahapan pembentukan;
 - c. waktu penyelesaian; dan
 - d. keterangan status rancangan Peraturan KPRM.

Pasal 7

Kepala Biro Penyusun menyampaikan rancangan Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPRM sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) kepada Ketua KPRM untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 8

- (1) Konsepsi rancangan Peraturan KPRM disusun oleh Kepala Biro Penyusun dan/atau Anggota Biro Penyusun berdasarkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPRM.
- (2) Kepala Biro Penyusun dan/atau Anggota Biro Penyusun menyampaikan konsepsi rancangan Peraturan KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Biro Penyusun.

Pasal 9

- (1) Biro Penyusun melakukan penyusunan rancangan Peraturan KPRM berdasarkan konsepsi yang diajukan oleh Kepala Biro Penyusun dan/atau Anggota Biro Penyusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).
- (2) Selain menyusun rancangan Peraturan KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Penyusun melakukan penyesuaian konsepsi rancangan Peraturan KPRM terhadap:
 - a. ketentuan Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana mengenai Pemira; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat.

Bagian Ketiga

Konsultasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa

Pasal 10

- (1) KPRM wajib berkonsultasi dengan DPM PM-Unud dan BEM PM-Unud terhadap rancangan Peraturan KPRM yang mengatur penyelenggaraan tahapan Pemira.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan saran, masukan, dan tanggapan dari DPM PM-Unud dan BEM PM-Unud terhadap materi muatan rancangan Peraturan KPRM yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemira.

- (3) Saran, masukan, dan tanggapan dari DPM PM-Unud dan BEM PM-Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan bagi KPRM dalam merumuskan kebijakan dan/atau materi muatan dalam rancangan Peraturan KPRM.

Bagian Keempat

Pembahasan

Pasal 11

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan KPRM dilakukan dalam Rapat Pleno KPRM.
- (2) Rapat Pleno KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
- Ketua DPM PM-Unud atau yang mewakili;
 - Presiden BEM PM-Unud atau yang mewakili;
 - KPRM; dan
 - Biro Penyusun.

Bagian Kelima

Pengesahan

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan KPRM yang telah disetujui bersama oleh KPRM, Ketua DPM PM-Unud dan Presiden BEM PM-Unud disampaikan oleh Ketua KPRM kepada Ketua DPM PM-Unud dan Presiden BEM PM-Unud untuk disahkan menjadi Peraturan KPRM.
- (2) Pengesahan rancangan Peraturan KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pleno KPRM.
- (3) Rancangan Peraturan KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Ketua KPRM, Ketua DPM PM-Unud, dan Presiden BEM PM-Unud dengan membubuhkan tanda tangan beserta cap organisasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak rancangan Peraturan KPRM tersebut disetujui bersama oleh KPRM, Ketua DPM PM-Unud, dan Presiden BEM PM-Unud.

- (4) Dalam hal rancangan Peraturan KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika tidak ditandatangani oleh Ketua KPRM, Ketua DPM PM-Unud, dan Presiden BEM PM-Unud dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak rancangan Peraturan KPRM tersebut disetujui bersama, maka rancangan Peraturan KPRM tersebut sah menjadi Peraturan KPRM.

Pasal 13

Biro Penyusun menyimpan naskah asli Peraturan KPRM yang telah disahkan.

Bagian Keenam

Penyebarluasan

Pasal 14

- (1) Biro Penyusun melakukan penyebarluasan Peraturan KPRM.
- (2) Penyebarluasan Peraturan KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. melakukan penyuluhan secara langsung dan/atau tidak langsung;
 - b. mengunggah pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPRM; dan/atau
 - c. mengunggah pada media lainnya.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 15

- (1) Usulan rancangan Keputusan KPRM disampaikan oleh Biro Penyusun.
- (2) Usulan rancangan Keputusan KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan naskah salinan digital konsepsi rancangan Keputusan KPRM.

- (3) Usulan rancangan Keputusan KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
- a. perintah Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana mengenai Pemira;
 - b. perintah peraturan yang lebih tinggi dan/atau sederajat;
 - c. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPRM; dan
 - d. rencana strategis KPRM.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 16

- (1) Biro Penyusun melakukan penyusunan rancangan Keputusan KPRM berdasarkan rancangan Keputusan KPRM yang disampaikan oleh Biro Penyusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam menyusun Rancangan Keputusan KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Penyusun melakukan penyelarasan rancangan Keputusan KPRM terhadap:
- a. ketentuan Peraturan Pemerintah Mahasiswa Universitas Udayana mengenai Pemira;
 - b. peraturan KPRM; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat.

Pasal 17

Dalam penyusunan rancangan Keputusan KPRM dapat dilakukan pembahasan dengan dihadiri oleh:

- a. Ketua KPRM;
- b. KPRM; dan
- c. Biro Penyusun.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 18

- (1) Penetapan rancangan Keputusan KPRM dilakukan dalam Rapat Pleno KPRM.
- (2) Rancangan Keputusan KPRM yang telah disetujui dalam Rapat Pleno KPRM disampaikan kepada Ketua KPRM untuk ditetapkan menjadi Keputusan KPRM.
- (3) Ketua KPRM menetapkan Keputusan KPRM berdasarkan hasil Rapat Pleno KPRM.
- (4) Penetapan rancangan Keputusan KPRM dilakukan oleh Ketua KPRM dengan membubuhkan tanda tangan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu beserta cap KPRM.
- (5) Keputusan KPRM yang telah dibubuhkan tanda tangan beserta cap KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan penomoran.

Bagian Keempat

Penyebarluasan

Pasal 19

- (1) Biro Penyusun melakukan penyebarluasan Keputusan KPRM.
- (2) Penyebarluasan Keputusan KPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan penyuluhan secara langsung dan/atau tidak langsung;
 - b. mengunggah pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPRM; dan/atau
 - c. mengunggah pada media lainnya.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) KPRM dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan KPRM dan Keputusan KPRM.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan atau perubahan Peraturan dan Keputusan di lingkungan KPRM.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan KPRM ini mulai berlaku, Peraturan KPRM dan Keputusan di lingkungan KPRM yang sedang dalam proses pembentukan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan KPRM ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Segala hal lain yang belum diatur dalam Peraturan KPRM ini akan ditentukan kemudian dan disetujui oleh 50% + 1 dari jumlah peserta Rapat Pleno KPRM.

Pasal 23

Peraturan KPRM ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Pasal 24

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPRM ini dengan melakukan penyebarluasan.

Disahkan di Denpasar

Pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA

UNIVERSITAS UDAYANA,



I G Gede Arya Nata Wijaya

Disetujui

KETUA DEWAN PERWAKILAN
MAHASISWA PEMERINTAHAN
MAHASISWA UNIVERSITAS
UDAYANA,



I Kadek Dony Suryadana

PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA PEMERINTAHAN
MAHASISWA UNIVERSITAS
UDAYANA,



I Putu Bagus Padmanegara